

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

“Pembidangan Hukum di Indonesia”

Oleh Herlindah, SH, M.Kn

MENGAPA BIDANG-BIDANG?

Pembidangan dilakukan tanpa maksud untuk mengkotak-kotakkan ilmu hukum, hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah kita memahami bagaimana karakter masing-masing bidang hukum tersebut.

Pembidangan:

- WAKTU BERLAKUNYA
- SUMBER HUKUM
- BENTUK HUKUM
- CARA MEMPERTAHANKAN
- WUJUDNYA (jarang dipergunakan)
- LUAS BERLAKUNYA
- SIFAT
- ISI

3

WAKTU BERLAKUNYA

- *Ius constitutum*/ hukum positif:
 - Hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
- *Ius constituendum*:
 - hukum yang diharapkan akan berlaku di masa yang akan datang
- Hukum Azasi/ hukum alam
 - Hukum yang berlaku di manapun, di segala waktu, untuk segala bangsa, tidak mengenal batas, berlaku abadi

4

SUMBER HUKUM

1. SUMBER HUKUM **SEGI MATERIEL**, YAITU SUMBER-SUMBER YANG MELAHIRKAN **ISI / MATERI** HUKUM
2. SUMBER HUKUM **SEGI FORMIL / BENTUK**, YAITU SUMBER-SUMBER HUKUM DILIHAT DARI **BENTUKNYA**
 - UNDANG-UNDANG
 - KEBIASAAN
 - TRAKTAT
 - YURISPRUDENSI
 - DOKTRIN

5

UU	Sempit: setiap aturan yang dibuat oleh alat perlempkapan negara (presiden dan DPR) Luas: setiap peraturan yang isinya mengikat umum Lembaran Negara: tempat resmi pengundangan suatu UU agar mempunyai kekuatan hukum
KEBIASAAN	Peraturan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat diakui kebenarannya, dilaksanakan perintahnya dan ditakuti sanksinya
TRAKTAT	Perjanjian antara negara yang mengatur hubungan-hubungan hukum internasional (hukum perang, batas wilayah dll), baik bilateral maupun multilateral
YURISPRIDENSI	Setiap keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar mengadili/ memeriksa oleh hakim pengganti dalam kasus yang sejenis
DOKTRIN (PENDAPAT SARJANA)	Sarjana (ahli hukum atau ahli lain yang ada relevansinya dengan hukum) Mis. Dokter: kematian akibat dibunuh dengan benda tumpul

6

BENTUK HUKUM

- **HUKUM TIDAK TERTULIS (UNWRITTEN LAW)**
- **HUKUM TERTULIS (WRITTEN LAW)**
 - KODIFIKASI (PEMBUKUAN ATURAN-ATURAN SEJENIS, SISTEMATIS, LENGKAP. MIS KUHP, KUHD)
 - NON KODIFIKASI (MIS. UUPM, UUHAKI)

7

Contoh:

- Hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi
 - KUH Perdata
 - KUH Pidana
 - KUH Dagang
- Hukum tertulis tidak terkodifikasi
 - UU Perbankan
 - UU Pasar Modal
 - UU Kesehatan
 - UU Energi
 - UU UMKM

CARA MEMPERTAHANKAN

- **MATERIEL/ ISI**

- PENGERTIAN, MASALAH YANG MUNGKIN TIMBUL, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI DLL
- Hukum Pidana, Hukum Perdata

- **FORMIL**

- PROSES MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANAKAN HUKUM MATERIEL
- Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana

9

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

WUJUDNYA (jarang dipergunakan)

- Hukum Objektif

- Hukum dalam negara yang berlaku umum, tidak mengenal orang atau golongan tertentu
- Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara 2 orang atau lebih
- Contoh: dalam jual beli kewajiban penjual adalah....

- Hukum Subjektif

- Hukum yang timbul dari hukum objektif, dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih.
- Disebut juga dengan HAK

10

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

LUAS BERLAKUNYA

- Hukum Umum/ ius generale:
 - aturan hukum yang berlaku pada umumnya, misalnya jual beli
- Hukum Khusus/ ius particulare
 - Hukum yang hanya berlaku untuk hal khusus, misalnya jual beli tanah

SIFAT



- **MEMAKSA (DWINGEN RECHT)**
 - Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak
 - pencurian (kejahatan terhadap harta)
 - Syarat sah perkawinan
- **MENGATUR (REGELEND RECHT)/ AANVULLEND RECHT/ PELENGKAP**
 - Hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian
 - Contoh: bentuk perjanjian (lisan, di bawah tangan, notariel)

TEMPAT BERLAKUNYA

1. Hukum nasional

- Hukum yang berlaku dalam suatu negara

2. Hukum internasional

- Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional

3. Hukum asing

- Hukum yang berlaku dalam negara lain

4. Hukum gereja

1. Kumpulan norma gereja untuk anggotanya

13

ISI

1. PRIVAT / SIPIL

- MENGATUR HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN ANTAR INDIVIDU ATAU PERORANGAN)

**CONTOH: HUKUM PERDATA,
HUKUM DAGANG**

2. PUBLIC

- MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA (DAN ALAT PERLENGKAPANNYA) DENGAN MASYARAKAT/PERORANGAN)

CONTOH: HTN, HUKUM PIDANA.

14

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

PEMBAGIAN HUKUM PRIVAT/SIPIL

- Hukum privat/sipil dalam arti luas
 - Meliputi hukum perdata dan hukum dagang
- Hukum privat/sipil dalam arti sempit
 - Hukum perdata

15

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA)

- Terdiri dari
 - Hukum Tata Negara (HTN), mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat perlengkapan, serta hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
 - Hukum Administrasi Negara (HAN), mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan dari alat perlengkapan negara
 - Hukum Pidana, mengatur perbuatan yang dilarang dan hukuman pidana bagi yang melanggar, serta bagaimana mengajukan perkara ke pengadilan

16

Lanjutan.....

- Hukum Internasional,
 - Hukum Perdata Internasional:
 - hukum yang mengatur hubungan hukum antara **warganegara-warganegara** dari negara lain dalam hubungan internasional
 - Hukum Publik Internasional:
 - Hukum yang mengatur hubungan antara **negara** satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

17

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM PERDATA (1)

PERBEDAAN ISI:

- Hukum perdata:
 - mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan titik berat pada kepentingan perseorangan
- Hukum pidana:
 - mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat

18

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM PERDATA (2)

- PERBEDAAN PELAKSANAANNYA
 - Hukum Perdata
 - Norma perdata baru diambil tindakan pengadilan apabila ada pengaduan pihak yang dirugikan
 - Hukum Pidana
 - Pada umumnya segera diambil tindakan (oleh perlengkapan negara, polisi, jaksa, hakim) tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan
 - Beberapa tindak pidana harus berdasar pengaduan: misalnya pencurian dalam keluarga

19

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM PERDATA (3)

- PERBEDAAN MENAFSIRKAN
 - Hukum Perdata
 - Memperbolehkan bermacam-macam penafsiran terhadap KUH Perdata
 - Hukum Pidana
 - Hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam UU Pidana.

20

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM PERDATA (4)

- HUKUM ACARA
 - Mengadili
 - Pelaksanaan
 - Penuntutan
 - Alat bukti
 - Penarikan kembali suatu perkara
 - Kedudukan parapihak
 - Dasar keputusan hakim
 - Macam hukuman/ sanksi
 - Bandingan

21

HERLINDAH, SH, M.KN-FHUB

HUKUM ACARA PERDATA	HUKUM ACARA PIDANA
Mengatur cara mengadili perkara perdata	Mengatur cara mengadili perkara pidana
Inisiatif dari pihak berkepentingan yang dirugikan	Inisiatif datang dari penuntut umum (jaksa)
Penggugat berhadapan dengan tergugat, tidak ada penuntut umum	Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara, berhadapan dengan terdakwa
Bukti: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah	Bukti: tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan (tanpa SUMPAH)
Sebelum putusan hakim, para pihak dapat menarik kembali perkaranya	Perkara tidak dapat ditarik kembali
Para pihak memiliki kedudukan yang sama, dan hakim bersikap pasif	Jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa, hakim bersikap aktif
Putusan hakim cukup berdasar kebenaran formal (akta tertulis dll)	Hakim harus mencari kebenaran material (keyakinan, perasaan keadilan hakim dll)
Hukuman denda, atau kurungan sebagai pengganti denda	Hukuman mati, penjara atau denda.
Bandning dari PN ke PT disebut APPEL	Bandning dari PN ke PT disebut REVISI

22

SEKIAN
TERIMAKASIH
2012

*You may download these files on:
<http://herindahpetir.lecture.ac.ub.id>*